

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan di Indonesia sangat berpengaruh bagi masyarakat umumnya, salah satu contoh kecurangan tersebut adalah tindakan perbuatan korupsi yang sangat merugikan. umumnya, kecurangan berkaitan dengan korupsi, di Indonesia bagaikan suatu berita yang tidak aneh bagi kalangan masyarakatnya.

Pengusutan tindak kecurangan dan korupsi ini dapat dibantu oleh auditor investigatif yang akan melakukan audit investigasi, oleh karena itu, diperlukan auditor investigatif yang memiliki kemampuan memadai agar dapat mengungkap suatu kecurangan yang terjadi. auditor ini melakukan suatu investigasi apabila ada dasar yang layak sehingga auditor tersebut dapat mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa dan pernyataan lain yang diduga relevan dengan pengungkapan kasus kecurangan.

Pengusutan tindak pidana kecurangan yang dilakukan di luar bidang hukum pengadilan dapat juga dibantu oleh seorang yang ahli yang dapat membantu pengusutan diantaranya adalah auditor. bantuan yang dapat diberikan oleh auditor berkenaan dengan korupsi dan kecurangan adalah dengan melakukan audit investigasi. audit investigasi berhubungan dengan pengujian dan analisis forensik dalam pengumpulan bukti dengan menggunakan teknik investigasi dan teknik-teknik audit yang kemudian akan digunakan dalam perkara pengadilan. oleh

karena itu pada auditor investigasi diperlukan kualitas keterampilan dan keahlian kasus yaitu kombinasi antara auditor berpengalaman dan auditor peyidik kriminal. (karyono,2013:127)

Dalam pelaksanaan audit investigasi, maka auditor investigatif harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak. prosedur dan teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam standar yang berlaku. hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap pengumpulan dan pengujian bukti-bukti yang dilakukan terkait kasus penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. salah satu tindak penyimpangan atau kecurangan yang semakin marak terjadi di dunia adalah korupsi. Bentuk kecurangan ini tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat.

Pelaksanaan audit investigasi telah mendapat sorotan dari masyarakat, seperti pada kasus suap BPK Jabar Enang Hermawan dan Suharto yang dilansir pada Senin, 18 Oktober 2010 dalam situs infokorupsi.com Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Suharto bersama rekannya auditor BPK, Enang Hermawan diduga telah menerima uang dari pejabat Pemkot Bekasi sebesar Rp 400 juta. Uang itu diduga sebagai imbalan agar Pemkot Bekasi meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan keuangan tahun 2009. Dana Rp 400 juta dari pejabat Pemkot Bekasi itu diberikan dalam dua tahap masing-masing Rp 200 juta. Kedua terdakwa, urai Tjokorda, terbukti menerima suap dan telah membantu untuk memberikan arahan pembukuan LKPD Bekasi agar menjadi WTP. Padahal, sebelumnya opini laporan keuangan Kota Bekasi Wajar Dengan Pengecualian

(WDP). Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis dua auditor BPK Jabar Enang Hernawan dan Suharto dengan hukuman empat tahun penjara. Demikian putusan hakim yang dibacakan di persidangan, Senin (8/11). Selain hukuman penjara, urai Ketua Majelis Hakim Jupriadi, kedua terdakwa juga wajib membayar denda Rp200 juta. Bila tidak membayar, maka hukuman diganti dengan tiga bulan kurungan. Hukuman dijatuhkan karena kedua terdakwa dinilai terbukti menerima suap dari Pemerintah Kota Bekasi. Dari kasus diatas dapat dilihat seorang auditor tidak menjaga independensinya sehingga efektivitas pelaksanaan audit tidak baik.

Adapun kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 2001 yang melibatkan Samandikun Hartono dan Kaharudin Ongko. Kasus tersebut terungkap berkat kerjasama yang dibentuk oleh pihak kejaksaan selaku penyidik dan auditor investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, akhir-akhir ini profesi akuntan publik mulai dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat ini timbul dikarenakan terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Seperti diberitakan adanya fenomena kasus kredibilitas auditor investigatif BPK yang diragukan dalam kasus Bank Century. Hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century terus mendapat reaksi negatif. Tim Pengawas (Timwas) DPR menilai BPK kurang percaya diri dan bermain aman. Hasil audit forensik tersebut resmi diserahkan kepada DPR, Jumat (23/12). BPK memang menyodorkan 13 temuan menyangkut berbagai aspek yang bisa ditindaklanjuti penegak hukum. Namun, mereka gagal

mengungkap secara detail aliran dana, juga gagal menjawab apakah dana mengalir ke partai politik dan calon presiden tertentu.

Hasil audit forensik dianggap pula mementahkan satu per satu borok yang berhasil dibongkar lewat proses politik di DPR. Anggota Timwas DPR Kasus Century Bambang Soesatyo menilai hasil audit forensik menunjukkan BPK kurang percaya diri. Apalagi, judul audit bukanlah audit forensik seperti yang diminta DPR, melainkan audit investigasi lanjutan. Ketidakpercayaan diri itu, disebabkan tiga penanggung jawab tim, yakni Nyoman Wara, Novy Gregory Antonius, dan Harry Purwaka, tidak punya kualifikasi sebagai auditor forensik. Ketiganya tidak mempunyai sertifikat CFE (certified fraud examiner) (Sumber:http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/12/26/287008/284/1/BPK_Main_Aman_soal_Century).

Kasus Bank Century tersebut mencerminkan bahwa adanya keraguan masyarakat terhadap hasil audit yang dilakukan BPK dikarenakan pelaksanaan audit investigasi dilaksanakan oleh auditor yang tidak mempunyai sertifikat (Certified Fraud Examiner/CFE), auditor yang sudah memiliki sertifikat CFE dinilai sudah memiliki kemampuan yang seharusnya untuk melaksanakan audit investigasi yang efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengungkapan fraud kasus Bank Century oleh BPK tersebut tidak efektif dan tidak sesuai harapan.

Audit Investigatif berkembang di Indonesia secara perlahan dan digunakan untuk memecahkan berbagai kasus korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya hingga kini. Titik berat audit investigative adalah upaya untuk penegakan supermasi

hukum terkait fraud yang muncul dengan metode investigasi. Di sektor publik bidang ini dicetuskan sebagai upaya untuk memerangi kecurangan atau korupsi (Tuanakotta,2007:198).

Istilah audit investigatif dalam 1.5 tahun belakangan ini sudah banyak didengar dan dibaca dalam berbagai media di ruang publik masyarakat Indonesia. Setelah adanya permintaan dari DPR/Lembaga Legislatif ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai upaya tindak lanjut hasil audit Investigatif yang dilaksanakan sebelumnya terhadap kasus Bailout Bank Century. Fenomena *Fraud* yang semakin marak pada saat ini terutama korupsi sebagaimana di laporkn oleh wakil Ketua KPK bahwa dalam kurun waktu 2004 sampai Mei 2012 KPK telah berhasil membawa para koruptor kelas kakap ke pengadilan tipikor dan semuanya divonis bersalah yaitu 50 anggota DPR, 6 pejabat setingkat menteri, 8 gubernur, 29 walikota dan bupati, seratus lebih pejabat pemerintah eslon I & II, 85 CEO, pemimpin perusahaan milik Negara, dan pihak swasta yang terlibat korupsi. *Fraud* merupakan kejahatan yang luar biasa, maka harus secara luar biasa pula pengamanannya, dibongkar dan dituntaskan melalui teknologi forensik sehingga diperoleh alat bukti yang dapat diterima system hukum yang berlaku (Baso,2012:8)

Di dalam pelaksanaan audit investigatif, maka auditor harus memiliki beberapa keahlian dalam membuktikan adanya kecurangan yang memungkinkan terjadi dan sebelumnya telah di deteksi oleh pihak lain. Selain itu ada beberapa tehnik dalam investigasi yang akan sangat berpengaruh dalam mendeteksi serta membuktikan lebih lanjut atas kecurangan.

Berdasarkan penelitian Johari dan Sanusi (2013) di Malaysia dengan sampel 184 auditor di perusahaan audit (Kantor Akuntan Publik) di Malaysia, berpendapat bahwa *Independence Threats* yang diujikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian etis auditor, kemudian yang diungkapkan masrizal (2010) dengan sampel auditor atau Inspektorat aceh diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan dan parsial pengalaman dan pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian. Penelitian Penelitian dari tirta dan solihin (2004) dengan sampel 64 auditor berpendapat bahwa *variable knowledge* yang merupakan salah satu indikator dari kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor dan lebih berpengaruh apabila secara simultan dengan pengalaman dan pelatihan auditor dalam menjalankan tugasnya dalam mendeteksi kecurangan, pengalaman yang merupakan salahsatu indicator dari kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prosedur analitis dalam mendeteksi kecurangan.

Setelah ditelaah oleh peneliti, dari berbagai kasus kecurangan, korupsi dan lain-lain disebabkan oleh tidak kompeten dan independen dari auditor itu sendiri sehingga terjadi berbagai kasus kecurangan di Indonesia, bahkan dalam *Corruption Perception Index* tercatat bahwa Indonesia memiliki Score 32 dalam ranking ke 7. Score 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi Korupsi dan kecurangan yang sudah mengakar, karena itu *Transparency International (TI)*-Indonesia mendorong agar melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi korupsi dan kecurangan, salah satunya dengan

peyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi dan keurangan harus terus didorong baik oleh pihak yang berkaitan maupun oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka hal ini menarik peneliti untuk mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi dan *Independence Threats* Auditor Terhadap efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Kecurangan (*Fraud*).”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka secara khusus penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kompetensi auditor Investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana tingkat *independence threats* Auditor Investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Kecurangan (*Fraud*) Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor Investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan (*Fraud*) pada

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

5. Seberapa besar pengaruh *Independence Threats* Auditor Investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan (*Fraud*) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan *independence Threats* Auditor Investigatif secara simultan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan (*Fraud*) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui *Independence threats* auditor investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pendeteksian keurangan (*Fraud*) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat

4. Untuk mengetahui Besarnya pengaruh kompetensi auditor Investigasi terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan (*Fraud*) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *independence threats* auditor Investigasi terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan (*Fraud*) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi dan *independence threats* auditor investigasi secara simultan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan (*Fraud*) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - Diharapkan dapat memberikan pengembangan atas teori di bidang auditing khususnya di bidang kompetensi dan *independence threats* auditor dalam kecurangan (*Fraud*)
 - Diharapkan sebagai pengembangan teori dari penelitian sebelumnya.
2. Kegunaan Praktis
 - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sejumlah BPKP dalam hal auditing khususnya audit investigasi

- Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor investigatif terhadap kemampuannya untuk membuktikan adanya suatu kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan audit investigatif.
- Dapat digunakan sebagai masukan bari para auditor dalam pelaksanaan pekerjaanya.

1.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian pada bulan Oktober 2015 s/d selesai.